



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 420 / B / 2196.1 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS DHIYAUL FATIHIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Dhiyaul Fatihin, tanggal 7 Desember 2014, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Plus Dhiyaul Fatihin Kota Pekalongan;
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penilai dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan tanggal 9 Januari 2015 dan 1 Agustus 2016 bahwa Sekolah Dasar Islam Plus Dhiyaul Fatihin yang berlokasi di Jl. Jlamprang, Ampel Gading, Krapyak Kota Pekalongan layak untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
2. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Plus Dhiyaul Fatihin Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan;
7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 20A);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:
- Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS DHIYAUL FATIHIN Kota Pekalongan.**
 - Alamat : Jl. Jlamprang, Ampel Gading, Krapyak Kota Pekalongan
 - Nama Penyelenggara : Yayasan Dhiyaul Fatihin Kota Pekalongan.
 - Alamat : Jl. Jlamprang, Ampel Gading, Krapyak Kota Pekalongan
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan diberikan dengan ketentuan:
- a. Sekolah wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian perihal Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan, serta wajib mengirimkan laporan bulanan penyelenggaraan pendidikan secara berkala.
 - b. Sekolah wajib menggunakan Standar Kurikulum Nasional yang berlaku.

- KETIGA : Apabila Sekolah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan berhak mencabut Surat Izin Operasional ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Dhiyaul Fatihin Kota Pekalongan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 31 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN



AGUST MARHAENDAYANA

Tembusan Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
2. Dirjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan;
5. Camat Pekalongan Utara;
6. Kepala Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan;
7. Kepala Sekolah Dasar Islam Plus Dhiyaul Fatihin Kota Pekalongan;
8. Arsip.